



**LEMBARAN – DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 05 TAHUN : 1989 SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa, hutan sebagai salah satu sumber daya alam hayati yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi pembangunan Nasional, perlu dijaga kelestariannya dari semua ancaman dan gangguan;
  - b. bahwa, salah satu bentuk ancaman dan gangguan kelestarian hutan baik materi maupun nilai lingkungan adalah kebakaran hutan, sehingga perlu diambil langkah-langkah untuk mencegah dan menanggulangnya;
  - c. bahwa, berdasarkan surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 330/VI–SEK/PH/84 telah ditetapkan pedoman tentang langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
  - d. bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Da-

erah Tingkat I Kalimantan Tengah tentang Pencegahan Dan Pemadaman Kebakaran Hutan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan;
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan Dan Karet Rakyat Kepada Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/86 tentang Petunjuk Tentang Usaha Pencegahan Dan Pemadaman Kebakaran Hutan;
  9. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 471/Kpts-II/1988 tentang Pemberian/Penggunaan Nama/Istilah Bagi Alat-alat Kepolisian Khusus Kehutanan Dengan Nama "JAGAWANA";

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN HUTAN.

*KEBAKARAN*

## BABI KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
  - c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
  - d. Dinas adalah Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
  - e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
  - f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 07 Tahun 1986;
  - g. Unit Pelaksana Teknis adalah Satuan organisasi di bawah Dinas Kehutanan sebagai unsur penunjang untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melakukan fungsi-fungsi tertentu;
  - h. Jagawana adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi Kehutanan yang diberi wewenang Kepolisian khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 yo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Pasal 16;
  - i. Hak Pengusahaan Hutan atau disingkat HPH adalah badan hukum Indonesia yang diberi hak pengusahaan hutan oleh Menteri Kehutanan;
- Satuan Pengamanan Hak Pengusahaan Hutan atau disingkat SATPAM HPH adalah aparat yang dimiliki oleh Pemegang hak pengusahaan hutan dengan tugas khusus pelaksanaan pengamanan di areal hutan yang bersangkutan;
- k. Badan usaha dan atau perorangan lainnya adalah badan usaha dan atau perorangan yang memperoleh izin pengusahaan hutan di luar izin HPH;
  - l. Pusat Pengendalian atau disingkat PUSDAL adalah organisasi pengendalian kebakaran hutan tingkat Propinsi;
  - m. Pos Komando Pengendalian atau disingkat POSKODAL adalah Pos Komando Pengendalian kebakaran hutan tingkat Propinsi;
  - n. Pos Komando Pelaksana atau disingkat POSKOLAK adalah Pos Komando

- Pelaksana pengendalian kebakaran hutan tingkat Cabang Dinas;
- o. Satuan Pelaksana atau disingkat SATLAK adalah Satuan Pelaksana tingkat Seksi Dinas Kehutanan/Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan/Resort pemangkuan Hutan;
  - p. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam atau disingkat SATKORLAK PBA adalah satuan koordinasi pelaksana penanggulangan bencana alam Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
  - q. Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat LSM adalah wadah dari suatu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan, kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan;
  - r. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan;
  - s. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan;
  - t. Pencegahan kebakaran hutan adalah setiap usaha yang dilakukan agar hutan terhindar dari bahaya kebakaran;
  - u. Pemadaman kebakaran hutan adalah usaha atau kegiatan penanggulangan kebakaran hutan sehingga kebakaran tersebut teratasi secara tuntas;
  - v. Deteksi kebakaran hutan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan, agar langkah-langkah Pengendalian dapat diambil dengan tepat dan dapat dilaksanakan segera, sebelum api melanda areal yang lebih luas.

**BAB II**  
**PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN**  
**Bagian Pertama**  
**P e n c e g a h a n**

**Pasal 2**

Pencegahan kebakaran hutan dilakukan melalui usaha-usaha:

- a. Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Pengurangan kemungkinan timbulnya kebakaran hutan;
- c. Peningkatan kewaspadaan;
- d. Pendeteksian kebakaran hutan.

**Pasal 3**

- (1) Pendidikan dan penyuluhan diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang bermukim disekitar hutan atau yang kehidupannya berkaitan erat dengan hutan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan cara:
  - a. mengadakan kontak langsung dengan masyarakat atau tokoh-tokoh panutannya;
  - b. melaksanakan pendidikan dan sekolah-sekolah;
  - c. meningkatkan peran serta masyarakat melalui LSM;
  - d. mengadakan penerangan melalui media massa, pemasangan poster-poster, rambu-rambu peringatan disepanjang sisi jalan yang berdekatan atau di dalam hutan.
- (3) Intensitas penyuluhan ditingkatkan menjelang dan selama musim kemarau.

**Pasal 4**

Pengurangan kemungkinan timbulnya kebakaran hutan, diambil langkah-langkah:

- a. mengadakan pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat disekitar hutan;
- b. melakukan pengendalian perladangan berpindah melalui usaha pemukiman kembali atau usaha pertanian menetap;
- c. mengadakan persyaratan dan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pembersihan lahan dengan cara membakar, baik untuk usaha tani maupun untuk tujuan konversi;
- d. mengadakan persyaratan dan melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang memasuki areal hutan, terutama pada areal hutan reboesasi, hutan tanaman dan hutan wisata, selama musim kemarau;
- e. membuat dan memelihara sekat bakar pada saat menjelang musim kemarau dan membersihkan jalan pemeriksaan, jalan angkutan hasil hutan, jalan setapak dan sekitarnya dari bahan-bahan yang mudah terbakar;
- f. meningkatkan kewaspadaan menjelang musim kemarau dengan memusnahkan serasah alang-alang, ranting dan lain-lain untuk mengurangi bahan-bahan yang mudah terbakar.

**Pasal 5**

- (1) Kewaspadaan dalam usaha pengendalian kebakaran hutan lebih ditingkatkan, terutama saat menjelang musim kemarau.

- (2) Hal-hal yang harus siap pada saat peningkatan kewaspadaan, antara lain :
- Organisasi penanggulangan kebakaran telah terbentuk dan terbina secara baik, struktur komando jelas dan petugas disetiap tingkat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing ;
  - semua petugas yang terlibat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan selalu siap dan waspada selama musim rawan kebakaran;
  - semua peralatan pemadam kebakaran, sarana komunikasi dan sarana mobilitas harus dalam keadaan terpelihara dan siap pakai.

#### Pasal 6

Pedeteksian kebakaran hutan, dilakukan dengan cara :

- mendirikan menara pengawas kebakaran hutan yang dilengkapi dengan sarana deteksi (teropong, range finder) dan sarana komunikasi yang memadai di areal hutan yang luas dan berpotensi tinggi, hutan-hutan yang disekitarnya terdapat populasi penduduk yang padat dan tempat-tempat yang sering terjadi atau diperkirakan akan timbul kebakaran;
- melakukan patroli dengan menggerakkan jagawana, pelaksana lapangan dan mandor reboisasi, yang kegiatannya diatur secara baik melalui SATLAK dan sejauh mungkin dilengkapi dengan sarana mobilitas dan komunikasi;
- mendayagunakan pos-pos pada jalan masuk areal hutan tanaman hutan wisata dan lain-lain untuk menampung laporan tentang adanya kebakaran hutan;
- mewajibkan kepada para pemegang HPH, Badan Usaha dan atau perorangan lainnya untuk melakukan pendeteksian dan memantau kebakaran hutan serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan melaporkan kepada aparat kehutanan dan atau instansi pemerintah lainnya yang terdekat dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang ada;
- memanfaatkan para penerbang untuk memperoleh informasi adanya kebakaran hutan.

#### Bagian Kedua Pemadaman Kebakaran Hutan

#### Pasal 7

- (1) Pemadaman kebakaran hutan, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- menerima laporan deteksi terjadinya kebakaran hutan untuk selanjutnya dievaluasi;

- atas dasar evaluasi tersebut, menyusun perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan pemadaman kebakaran di lapangan dengan menggerakkan aparat yang terlibat dalam usaha pengendalian kebakaran terutama regu-regu pemadam kebakaran yang berintikan jagawana, SATPAM HPH serta tenaga bantuan dari masyarakat.

- (2) Dalam hal kebakaran hutan makin meluas sehingga aparat kehutanan tidak mampu menangani secara fungsional, dapat meminta bantuan instansi terkait yang lebih tinggi.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat berupa personil, alat-alat berat dan sarana mobilitas, sarana komunikasi, perbekalan, penyelamatan dan lain-lain yang diperlukan.

### BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Dan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Pada tingkat Propinsi/Daerah Tingkat I dibentuk PUSDAL dengan susunan, sebagai berikut :
- Ketua Umum/Penanggung Jawab adalah Gubernur Kepala Daerah;
  - Wakil Ketua adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan;
  - Ketua Pelaksana Harian adalah Kepala Dinas;
  - Anggota terdiri dari unsur-unsur dari Pemerintah Daerah, ABRI, Instansi Pusat di Daerah yang terkait dan unsur-unsur lain yang dipandang perlu.
- (2) Pada tingkat Kabupaten/Kotamadya/Cabang Dinas harus dibentuk POSKOLAK dengan susunan sebagai berikut :
- Penanggung jawab adalah Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
  - Ketua adalah Kepala Cabang Dinas ;
  - Anggota terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, ABRI, Departemen Kehutanan serta instansi-instansi yang terkait.
- (3) Pada Tingkat Kecamatan/Resor Pemangkuan Hutan dibentuk SATLAK dengan susunan sebagai berikut :
- Penanggung jawab adalah Camat ;
  - Ketua adalah Kepala Resor Pemangkuan Hutan ;
  - Anggota terdiri dari Jagawana, SATPAM HPH, ABRI, Aparat Pemerintah Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa serta instansi terkait.

- (4) Pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua Tugas Dan Fungsi**

### **Pasal 9**

- (1) PUSDAL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 8, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melakukan koordinasi dengan SATKORLAK PBA yang telah ada;
  - b. Menetapkan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang akan diambil dalam rangka operasi pengendalian kebakaran;
  - c. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Pelaksana Harian bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah selaku Ketua Umum/Penanggung jawab Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan.
- (2) POSKOLAK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 8, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Membuat rencana kegiatan operasi;
  - b. Menyelenggarakan koordinasi horizontal dan vertikal;
  - c. Memegang komando operasi lapangan;
  - d. Membuat laporan pelaksanaan operasi kepada PUSKODAL;
  - e. Dalam melaksanakan tugasnya POSKOLAK bertanggung jawab kepada PUSDAL.
- (3) SATLAK, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 8, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Melaksanakan operasi pengendalian kebakaran;
  - b. Menggerakkan tenaga bantuan dari masyarakat dalam rangka operasi pengendalian kebakaran;
  - c. Membuat laporan pelaksanaan operasi kepada POSKOLAK;
  - d. Dalam melaksanakan tugasnya SATLAK bertanggung jawab kepada POSKOLAK.

## **BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 10**

- (1) Masyarakat harus memperhatikan, memahami dan mentaati petunjuk pengendalian kebakaran hutan yang mereka peroleh melalui pendidikan dan penyuluhan.

- (2) Masyarakat yang bertempat tinggal disekitar hutan rawan kebakaran diharuskan selalu siaga dan membantu kegiatan pencegahan kebakaran baik secara perorangan maupun melalui Lembaga Swadaya Masyarakat dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari petugas yang berwenang.
- (3) Masyarakat yang bertempat tinggal disekitar hutan yang mengalami kebakaran harus membantu secara aktif kegiatan pemadaman yang dilakukan oleh SATLAK, baik secara perorangan maupun melalui LSM.

## **BAB V PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pengawasan teknis operasional terhadap pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) PUSDAL, POSKOLAK dan SATLAK secara berjenjang harus menyampaikan laporan menurut tugas dan fungsinya masing-masing setiap bulan.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 12**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal 6 huruf d Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

## **BAB VII PENYIDIKAN**

### **Pasal 13**

Selain penyidikan umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, berwenang :
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - melakukan penyitaan benda atau surat;
  - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini, membuat berita acara atas setiap tindakan tentang:
- pemeriksaan tersangka;
  - pemasukan rumah;
  - penyitaan benda;
  - pemeriksaan surat;
  - pemeriksaan saksi;
  - pemeriksaan tempat kejadian,
- dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI).

#### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan memletakkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 22 Desember 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KETUA, *KALIMANTAN TENGAH,*

Cap/ttd.

H. SOESHANDOKO.

Cap/ttd.

GATOT AMRIH, SH.

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : 522.364.42-795 Tanggal, 17 Oktober 1989.  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah;  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah;

Cap/ttd.  
Drs. Moch. Dladjad

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

Nomor : 05 Tahun 1989.  
Tanggal : 28 Desember 1989.  
Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd

Drs. DEWEL GAWEL.  
NIP. 010 017 687.

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 7 TAHUN 1988**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi pembangunan Nasional. Oleh karena itu baik materi maupun nilai lingkungannya perlu dilestarikan agar tetap dapat memberikan manfaat sebagai salah satu sumber daya alam yang potensial bagi pembangunan Nasional.

Salah satu bentuk ancaman/gangguan kelestarian hutan yang selama ini sering terjadi dan telah menjadi masalah Nasional adalah kebakaran hutan. Dalam upaya memelihara dan menjamin kelestarian hutan inilah perlunya diamati langkah-langkah pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.

Disamping itu perlindungan hutan bukan semata-mata menjadi kewajiban Pemerintah, akan tetapi juga merupakan kewajiban seluruh masyarakat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu kepada masyarakat diwajibkan pula untuk turut serta dalam usaha mencegah dan memadamkan kebakaran hutan.

Untuk dapat terlaksananya hal-hal tersebut di atas, perlu mengatur upaya-upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan melalui Peraturan Daerah ini.

Dengan Peraturan Daerah ini sasaran yang ingin dicapai :

- a. Kemungkinan akan timbulnya bahaya kebakaran hutan dapat dihindarkan bahkan bila perlu tidak terjadi sama sekali;
- b. Terhadap usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dapat terselenggara dan berhasil dengan baik;
- c. Merupakan upaya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dengan semua makhluk lingkungannya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d pasal 16 : Cukup jelas.